## Update Pungli Rektor Unud: Isi SPI Syarat Daftar Mandiri; Kemendikbud Prihatin

Rektor Universitas Udayana (Unud) I Nyoman Gde Antara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) atau pungli terhadap mahasiswa baru jalur mandiri tahun akademik 2018 hingga 2022. Berdasarkan hasil perhitungan sementara, perbuatan Gde Antara diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 105.390.206.993 dan Rp 3.945.464.100. Selain itu, tindakan Gde Antara juga merugikan perekonomian negara sebesar Rp 334.572.085.691. Jika ditotal, kerugian dalam kasus ini mencapai lebih dari Rp 442 miliar. Dalam kasus ini, I Nyoman Gde Antara merupakan Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandir tahun 2018 hingga tahun 2023. Kejati telah menetapkan tiga pejabat Unud lainnya sebagai tersangka. IKB dan IMY merupakan tersangka korupsi penyalahgunaan dana SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2020/2021 Universitas Udayana. Sedangkan, NPS menjadi tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan dana SPI tahun akademik 2018/2019 sampai dengan 2022/2023. Mereka diduga melakukan pungli terhadap 320 mahasiswa. Total uang yang mereka terima mencapai Rp 3,9 miliar. I Nyoman Gde Antara dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Tiga tersangka lainnya diduga melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali, Putu Agus Eka Sabana, memberikan penjelasannya dalam kasus ini. Agus mengatakan, nilai kerugian keuangan negara Rp 105 miliar adalah dana SPI yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Menurutnya, dana SPI seharusnya digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana di Unud. "Memang uang setoran itu sumbangan masuk ke PNBP, dari uang PNBP ini dipergunakan tidak sesuai peruntukannya yang ditentukan baik peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan, dirjen

pendidikan tinggi dan aturan di atasnya," kata Agus. "Begitupun di naskah akademik, kan, untuk pengguna dana SPI itu. Pelaksanaan itu tidak sesuai dengan seharusnya di mana SPI itu dipergunakan adalah untuk pengembangan sarana dan prasarana institusi. (Tapi oleh tersangka) Tidak dipergunakan untuk di situ," lanjut dia. Sementara nilai kerugian Rp 3,9 miliar, merupakan hasil perhitungan pungutan liar atau pungutan tanpa dasar oleh panitia penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Menurut Agus, dalam Surat Keputusan Rektor mengenai dana SPI, ada beberapa mahasiswa yang beberapa fakultas seharusnya tidak dipungut namun tetap dipungut dana SPI. "Yang Rp 3 miliar itu adalah ada beberapa fakultas yang tidak masuk dalam SK Rektor namun tetap dipungut SPI," ucap Agus. Selanjutnya, kerugian Rp 334 miliar yang dimaksud adalah nilai kerugian keluarga mahasiswa Unud secara ekonomi. Uang pungli seharusnya bisa dimanfaatkan keluarga mahasiswa untuk aktivasi ekonomi lain. "Jadi perekonomian itu dari total jumlah yang mengikuti jalur seleksi mandiri berapa mereka masing-masing menyerahkan, mereka menyerahkan sumbangan yang seharusnya tidak dipaksa jadikan bisa mereka pergunakan untuk keluarganya, begitu model perhitungan," kata Agus. "Masyarakat seharusnya untuk lainnya, mempergunakan dana itu untuk yang lain, tapi dengan adanya ini diharuskan dalam jumlah tertentu jadi tidak (bisa dimanfaatkan)," tutur Agus. Kemendikbudristek buka suara atas penetapan status tersangka kasus korupsi SPI yang menjerat Rektor Unud Bali. Kemendikbud menyesalkan hal tersebut. Kemendikbudristek menghormati proses hukum yang tengah berjalan. "Kami tentu merasa prihatin dengan penetapan tersangka Rektor Unud, tetapi kami menghormati proses hukum dengan menjunjung azas praduga tak bersalah," kata Inspektorat Jenderal IV Kemendikbudristek, Masrul Latif. Kemendikbudristek saat ini belum mendapatkan pemberitahuan resmi atas penetapan tersangka Rektor Universitas Udayana. Menurut Masrul, Kemendikbudristek akan mendukung penuh penanganan kasus oleh aparat penegak hukum yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Masalah substansi silakan ditanyakan ke penyidik saja," katanya. BEM Unud kecewa sekaligus malu dengan kasus korupsi yang menjerat rektornya, I Nyoman Gde Antara. Antara terlibat kasus pungli dana Sumbangan Institusi Pengembangan (SPI) dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 442 miliar. "Nama kampus kami mau ditaruh di mana? Bagaimana

kualitas mahasiswa kami nantinya, kami takut apabila mereka orang-orang hebat di SMA memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke Udayana," kata Ketua BEM Unud I Putu Bagus Padmanegara. BEM Unud tidak kaget Kejati Bali menetapkan I Nyoman Gde Antara sebagai tersangka korupsi SPI penerimaan calon mahasiswa jalur mandiri tahun akademik 2018-2022. Hal ini karena Antara menjabat sebagai wakil rektor I dan ketua panitia penerimaan mahasiswa jalur mandiri tahun akademik 2018-2022. "Sistem yang SPI yang bermasalah ini masih bertahan dan terus berkembang ke beberapa kampus lain, sebut saja kasus Rektor Unila dan contoh lain rekan kami di UGM menolak keberadaan uang pangkal di tahun ini," katanya. BEM Unud juga meminta pihak aparat keamanan mengusut penyalahgunaan di bidang kemanusiaan. "Telusuri mulai dari dana akademik, hingga kemahasiswaan, pada akhirnya segala aspek yang ada harus diselidiki dan ini akan menjadi suatu tamparan bagi seluruh tenaga pendidik untuk melakukan segala bentuk administrasi dengan baik," katanya. Fakta baru terungkap dalam kasus pungli dana Sumbangan Institusi Pengembangan atau SPI mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Udayana Bali tahun akademik 2018 hingga 2022. Calon mahasiswa baru (maba) ternyata tidak bisa mendaftar melalui jalur mandiri jika tak mengisi besaran dana SPI saat mendaftar. "Dana SPI Udayana (di awal pendaftaran) mahasiswa itu apabila ingin mengikuti seleksi jalur mandiri ditentukan memilih besaran nominal sumbangan yang ditentukan di dalam aplikasi yang dibuat (dalam website) gitu, ada dari pihak kampus ditentukan besarannya," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali, Putu Agus Eka Sabana. "Nah, di situ apabila belum menentukan jumlah besarannya, maka yang mahasiswa ini tidak bisa mengikuti proses (pendaftaran selanjutnya)," tambah dia. Kejati menjelaskan, tindakan itu bertentangan dengan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Pasal 10 ayat 4 dijelaskan, dana SPI atau iuran tidak boleh menjadi dasar dalam penentuan penerimaan mahasiswa. Menurut Eka, pembayaran SPI seharusnya dilakukan setelah calon pendaftar terverifikasi menjadi mahasiswa Unud. "Tapi ini di balik, harus setor sumbangan dulu, diverifikasi baru boleh ke proses (pendaftaran) berikutnya. Itu juga bertentangan dengan peraturan bahwa sumbangan institusi tidak bisa dijadikan alasan

penentu untuk penerima kelulusan mahasiswa baru," ucap Eka. Kemendikbudristek meluruskan perihal dana SPI yang dipungut Perguruan Tinggi Negeri masuk ke kas negara. Kemendikbudristek mengatakan tak ada dana SPI yang mengalir ke kas negara. Inspektur IV Itjen Kemendikbudristek, Masrul Latif, mengatakan uang penerimaan mahasiswa jalur mandiri, masuk ke rekening penerimaan resmi universitas. Termasuk Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang dipungut kepada mahasiswa jalur mandiri. Setiap penerimaan dana di PTN dicatat sebagai pendapatan dan uangnya masuk ke rekening penerimaan resmi universitas yang memiliki izin dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan), jelas Masrul. Meski demikian hal tersebut tergantung pada model pengelolaan PTN yang dimiliki kampus. Untuk Unud sendiri merupakan PTN BLU (Badan Layanan Umum), sehingga uang sumbangan dari mahasiswa masuk ke rekening resmi universitas berizin Kemenkeu. Dana tersebut digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan dan harus dilaporkan ke Kemenkeu. Pada PTN BLU seperti Unud. Penerimaan dana masyarakat masuk ke rekening resmi universitas yang berizin dari Menkeu dan dapat langsung digunakan membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan untuk kemudian dilaporkan kepada Kemenkeu, jelas Masrul. Beda cerita apabila kampus tersebut model pengelolaannya adalah PTN Satker (Satuan Kerja). Sebab pada model ini pengelolaan sepenuhnya dikontrol pemerintah, tak seluwes PTN BLU dan yang model satunya lagi PTN BH (Badan Hukum). Pada PTN Satker penerimaan dana dari masyarakat masuk ke rekening Bendahara Penerimaan resmi dan berizin untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada PTN BH diberi kemandirian penuh untuk mengelola dana masyarakat dengan tetap menerapkan prinsip akuntabilitas, jelas Masrul. Model-model pengelolaan tersebut sendiri bisa berubah, misal dari PTN Satker ke Blu atau Blu ke BH. Dari PTN Satker dapat meningkat menjadi BLU dengan kriteria tertentu dan dari PTN BLU dapat menjadi PTN BH dengan kriteria tertentu. Terutama yang berkaitan dengan kemampuan memperoleh pendapatan yang bukan bersumber dari APBN dan UKT mahasiswa tapi sumber-sumber lainnya, seperti pemanfaatan asset dan sebagainya, beber Masrul. Berdasarkan hal tersebut model pengelolaan Unud adalah PTN BLU. Artinya, Unud tidak menyetorkan uang pendapatan dari penerimaan jalur mahasiswa mandiri ke kas negara. Hanya

